

**SKRIPSI**

**PENGATURAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
PENCEMARAN LAUT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL  
(STUDI KASUS TERBAKARNYA KAPAL MV X-PRESS  
DI LAUT SRI LANKA 2021)**

*Diajukan Untuk Memnuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**



**ANNISHA FADILLA**

**1810111046**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL ( PK VI )**

**Pembimbing :**

**Dr. Ferdi, S.H., M.H  
Zimtrya Zora Z, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 05/PK-VI/IV/2024**

**PENGATURAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
PENCEMARAN LAUT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL  
STUDI KASUS TERBAKARNYA KAPAL MV X-PRESS DI LAUT SRI  
LANKA 2021**

**Abstrak**

Pencemaran lingkungan laut merupakan salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan tidak hanya dalam lingkungan nasional melainkan juga di lingkungan internasional. Masalah yang dihadapi dalam usaha menjaga kelestarian laut sebagai lingkungan hidup adalah pencemaran laut yang berasal dari aktifitas kapal. Konvensi Marpol merupakan salah satu konvensi internasional yang membahas pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut yang berasal dari kapal. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah aturan pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut berdasarkan Hukum Internasional dan upaya penanggulangan pencemaran laut dalam kasus terbakarnya kapal kargo X-Press Pearl di laut Sri Lanka menurut Hukum Nasional Sri Lanka dan Konvensi Marpol. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa untuk mencapai keseimbangan pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut maka dibentuk suatu Perjanjian Internasional yang disebut International Convention for the Preventif of Pollution From Ship (Konvensi Marpol). Konvensi Marpol memuat 6 Annex yang masing-masing diberlakukan untuk jenis dan sumber pencemaran yang berbeda dan harus dipenuhi agar dapat mencegah dan mengurangi terjadi pencemaran laut. Selain Marpol, konvensi yang juga membahas tentang pencemaran laut yaitu UNCLOS. Kasus terbakarnya kapal X-Press menimbulkan pencemaran laut yang merusak biota dan mata pencaharian masyarakat pesisir pantai. Tindakan lebih lanjut dari kasus terbakarnya kapal X-press dengan melakukan berbagai upaya penanggulangan baik dari pihak Sri Lanka maupun dari pihak Kapal X-Press. Upaya penanggulanga tersebut berdasarkan aturan nasional Sri Lanka yaitu Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Laut No. 35 Tahun 2008. Aturan nasional Sri Lanka memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran laut dan meminta pertanggungjawaban para pencemar atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya termasuk biaya kompensasi.

Kata Kunci : Pengaturan, Pencegahan, Pencemaran Laut, Marpol, Sri Lanka